

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 5 TAHUN 1987

TENTANG PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan pemba -
ngunan Pasar Hasil Bumi di Desa Bango, Kecamatan -
Demak , penggunaannya belum diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 -
Tahun 1987 tentang Pasar yang dikuasai oleh Peme -
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , sehingga
dipandang perlu mengatur penggunaan Pasar Hasil Bu
mi tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang per
lu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut un -
tuk ditangkani dalam Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po
kok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembem -
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pro
pinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang -
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca
ra Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta -
hun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang -
Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri - Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan - dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Me
Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK - TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 5. TAHUN 1987 TENTANG PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 September 1987 - Nomor 188.3/292/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 - Tahun 1987 Seri B , diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah dengan 2 (dua) rincian huruf baru yaitu huruf k dan l , yang berbunyi sebagai berikut :

k. Pasar Hasil Bumi adalah Pasar yang disediakan untuk jenis komodite tertentu yang meliputi hasil Bumi atau palawija seperti : Beras/gabah, kwaci, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, sorgum, jagung, gaplek, katul dan lain-lain sejenisnya.

1. Menelantarkan tempat dasaran adalah tempat dasaran yang dengan sengaja tidak dipergunakan untuk berjualan oleh pemakai/penyewa selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 12 (dua belas) kali hari pasaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Pasar dan tidak membayar Retribusi Pasar .

B. Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat(6) dan ayat (yang berbunyi sebagai berikut :

(6) . Bagi pembeli atau penjual komodite hasil bumi seperti beras/gabah, kwaci , kacang hujai, kacang tanah, kedelai , katul , sorgum, gaplek dan lain+lain yang sejenisnya diwajibkan melaksanakan kegiatan jual beli tersebut di dalam Pasar Hasil Bumi yang telah di **disediakan** .

(7) . Bagi Pengusaha Penyosohan Beras/ Penggilingan padi/ Selep/huller dan Pengusaha Pergudangan / Pengusaha-lainnya yang dalam menjalankan pekerjaannya meliputi jual beli Hasil Bumi / Beras yang dalam kondisi tertentu tidak / belum memungkinkan dapat ditampung di dalam Pasar Hasil Bumi , Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk tempat sebagai tempat jual beli tersebut dengan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c .

C. Pasal 9 ayat (3) huruf a dan b , serta ayat (4) diubah untuk selanjutnya ditambah dengan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(3)a. Tarip pembayaran Retribusi Daerah untuk ternak besar tiap hari pasaran sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) tiap ekor (sapi, kerbau, kuda) dan Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) tiap ekor ternak kecil (kambing dan domba) serta Rp 50,00 (lima puluh rupiah) tiap ekor kelinci dan unggas macam apapun .

b. Tarip

- b. Tarif pembayaran Retribusi Daerah untuk sepeda motor -
Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan -
Rp 100,00 (seratus rupiah) untuk sepeda .
- (4)a. Besarnya Biaya Ijin Dasarannya sebagaimana dimaksud Pasal 5-
ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan ma-
sing-masing sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus ru -
piah) untuk jangka waktu satu tahun atau dua belas bu -
lan .
- b. Besarnya biaya Administrasi pelimpahan/balik nama Ijin Da-
saran di dalam atau di luar los ditetapkan sebesar 15 % -
lima belas perseratus) dari taksiran nilai jual ;
 - c. Besarnya taksiran nilai jual ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah .
- (8) Tarif pemakaian tempat/tempat dasarannya pada Pasar Hasil Bumi
diatur sebagai berikut :
- a. Bagi pedagang tetap atau tidak tetap yang membeli di Pa-
sar Hasil Bumi diwajibkan membayar Retribusi Pasar seba-
gaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1987 ;
 - b. Bagi penjual jasa timbangan/tukang timbang di luar mau -
pun di dalam los pasar diwajibkan membayar Retribusi Pa-
sar sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) -
per hari ;
 - c. Bagi penjual Hasil Bumi diwajibkan membayar Retribusi Pa-
sar sebesar :
 - Untuk jenis komodite kwaci Rp 60,00 (enam puluh rupiah)
per karung ;
 - Untuk jenis komodite kedelai Rp 50,00 (lima puluh ru-
piah) per karung ;
 - Untuk jenis komodite gabah Rp 20,00 (dua puluh ru -
piah) per karung ;
 - Untuk jenis komodite kacang hijau, kacang tanah -
Rp 40,00 (empat puluh rupiah) per karung ;

- Untuk

- Untuk jenis komodite beras Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per karung ;
 - Untuk jenis komodite sorgum / jagung / gaplek / katul/- kedelai Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per karung .
 - d. Untuk barang dagangan yang ditinggalkan/disimpan di luar-los pasar diwajibkan membayar retribusi sewa tempat sebesar 50 % dari tarip yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 - ayat (8) huruf c .
- D. Judul Bab VII diubah dan dibaca "KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN"
- E. Pasal 16 ditambahkan rincian huruf baru yaitu huruf q dan r yang berbunyi sebagai berikut :
- q. Menelanjarkan tempat dasaran/bangunan ;
 - r. Membongkar muat dagangan , mengadakan transaksi/kegiatan-jual beli untuk jenis komodite tertentu seperti beras/gabah, jagung, kwaci, kedelai, sorgum, katul dan lain-lain- yang sejenis , ditempat-tempat penyosohan beras, penggilangan padi , dibadan jalan , gudang-gudang perseorangan di rumah-rumah penduduk atau di luar Pasar Hasil Bumi tan pa. seijin Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
- F. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan satu Pasal baru - yaitu Pasal 16A .

Pasal 16 A

Pemakai Tempat dan atau Bangunan Pasar Daerah berkewajiban - untuk :

- a. Mengajukan Ijin atau perpanjangan Ijin kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Memelihara dan merawat keutuhan tempat atau bangunan Pa - sar yang dipakai / disewa ;
- c. Memberitahukan kepada Kepala Pasar apabila berhalangan - untuk berjualan di Pasar ;
- d. Menjadi Warga Pemakai tempat dan atau bangunan Pasar yang- baik dan bertanggung jawab ;

e. Selalu

- e. Selalu menjaga ketenteraman dan kerukunan sesama pedagang atau sesama pemakai tempat dan atau bangunan pasar ;
 - f. Bertanggung jawab terhadap kebersihan , keamanan , ketertiban dan kebersihan tempat dasaran dan lingkungan-
kungannya ;
 - g. Menggunakan tempat dan atau bangunan sesuai dengan Ijin yang diberikan .
4. BAB IX Ketentuan Judul dirubah, dan selanjutnya Pasal-18 dirubah , sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

B A B IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4, 5 (1), 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini , dapat juga dikenakan pencabutan Ijin , perintah pengosongan tanpa syarat bagi tempat - tempat dasaran/bangunan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah .
- (3) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana , dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya , kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal II


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .


Demak, 30 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAK



W. WIRATMODJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II DEMAK



H. SOEKARLAN

Diundangkan pada tanggal :

30 Maret 1992, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 24 Tahun 1992 Seri B Nomor 7 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Drs. SOEYATNO GITO
Pembina Tk.I
NIP. 500 033 781

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: 27-8-1992 No. 188/S/372/1992
AL. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
SETWILDA
SARDITO, SH
NIP. 500034373
PEMERINTAH PROPINSI
JAWA TENGAH